



**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS I MAKASSAR**

OLEH :

**ST. KASDJARIANTI EKA HUTAMININGSIH
B111 07 828**

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR

Oleh :

**ST. KASDJARIANTI EKA HUTAMININGSIH
B111 07 828**

Skripsi

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIAN
MAKASSAR**

2011

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ST. KASDJARIANTI EKA HUTAMININGSIH

B111 07 828

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Pada hari _____, April 2011
dan dinyatakan diterima.

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

H. M. Imran Arief, S.H., M.S.

NIP. 19470915 197901 1 001

Nur Azisa, S.H., M.H

NIP. 19671010 199202 2 002

A.n Dekan

Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H..

Nip. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ST. KASDJARIANTI EKA HUTAMININGSIH
Nomor Induk : B111 07 828
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 19470915 197901 1 001

Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ST. KASDJARIANTI EKA HUTAMININGSIH
Nomor Induk : B111 07 828
Bagian : Hukum Acara
Judu : Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2011

A.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H..

Nip. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

St. Kasdjarianti Eka Hutaminingsih (B111 07 828), Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dibimbing oleh Bapak Imran Arief selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan khususnya dalam pemberian hak asimilasi dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian hak asimilasi baik petugas maupun wawancara langsung dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan, yaitu dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa untuk mempercepat proses Pemasyarakatan warga binaan, maka warga binaan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diikuti sertakan dalam berbagai bentuk asimilasi, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan asimilasi tersebut masih tetap berjalan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan setelah selesai melakukan kegiatan asimilasi warga binaan diwajibkan untuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. syarat-syarat untuk memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar apabila warga binaan telah menempuh 1/2 dari masa pidananya, dan telah mendapat penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan mengenai syarat-syarat pemberian hak asimilasi. Asimilasi dapat pula di cabut apabila warga binaan melanggar ketentuan asimilasi, adapun faktor penghambat dalam pemberian Hak Asimilasi terhadap warga binaan yaitu lapangan kerja untuk kegiatan asimilasi yang terbatas, sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak asimilasi juga masih terbatas serta partisipasi dari keluarga warga binaan juga dianggap masih kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, saran maupun kritikan-kritikan bagi penulis selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SP.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Romi Librayanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S., selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., Bapak Abd. Asis, S.H., M.H., dan Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar beserta staf dan jajarannya, yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Seluruh Dosen dan staf akademik serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum K' Unhy, Wisda, Ali, Endang, Usnul, Ary, Anha, Niar, Abhy dan semua yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Syarifah Isra Mira Wati, Ghaznawiah, S.Kom, Asrianti Arsyad, Ikha Yuliana, Ilham Sarailu, Sri Fatmawaty, Eka Suci Mauliyani, S.H, Andi Astrini Umar beserta kekasihnya Ario Putra Mahal, S.H, dan khususnya buat Ayyquw. Terima kasih atas kehadiran, doa, dan dukungan kalian. Kalian yang Terbaik.
10. Kepada kedua adikku tersayang Muhammad Djaka Dwi Soetrisno dan St. Zuhajjah Tri Palu Sasmita, serta kepada Seluruh Keluarga Besar penulis, yang selalu memberikan bantuan dorongan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, secara khusus, rampungnya skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.. dan Ibunda tercinta Hj. Kasmawati,

S.S.. serta Kakek tercinta H. Parenrengi Abd. Rahman, H. Djamaruddin Remba, S.H., dan Nenek tercinta Hj. Maemunah, yang penuh cinta dan kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis, serta selalu memberikan semangat serta do'a restunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Dengan segala keterbatasan penulis tahu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian.....	6
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	6
2. Pengertian Narapidana.....	8
3. Pengertian Asimilasi.....	10
B. Tinjauan Tentang Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	14
1. Teori Efektifitas Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan..	14
2. Sistem Lembaga Pemasyarakatan dalam Perundang-undangan.....	18

C. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asimilasi bagi Narapidana.....	21
1. Bentuk kegiatan Asimilasi.....	21
2. Tahap-tahap pemberian Asimilasi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas I-A Makassar.....	40
B. Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.....	45
C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.....	55
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah dan lembaga yang berwenang di dalam pembinaan narapidana berfungsi sebagai :

1. Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan.
2. Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan dari gangguan emosi masyarakat.

Bertitik tolak dari kedua fungsi tersebut di atas, maka pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain dalam bentuk asimilasi narapidana dengan masyarakat agar dapat menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan dimaksudkan sebagai daya upaya perbaikan terhadap narapidana dengan maksud secara

langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang mengakibatkan adanya Keputusan Hakim.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan berupa pembinaan terhadap narapidana dalam bentuk asimilasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah kejahatan, karena kejahatan itu tidak akan pernah lenyap/hapus dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi merupakan upaya agar narapidana dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana tidak merasa terasing dari kehidupan masyarakat. Sebagaimana pernah ditegaskan DR. Sahardjo SH., tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.¹

Hal ini sangat penting dalam usaha pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi, karena narapidana merupakan manusia dan anggota masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat terutama dalam perlakuan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

¹ <http://sejarah.kompasiana.com/2010/07/21/sejarah-dari-penjara-ke-lapas-napi-juga-manusia>.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar?
2. Hambatan Apa yang timbul dalam pemberian Hak Asimilasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan pemberian Hak Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah, serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, selain itu penelitian ini juga berguna sebagai masukan bagi lembaga yang berwenang agar memperhatikan segala

permasalahan dalam pembinaan narapidana, untuk menemukan pola-pola baru dalam pembinaan narapidana, dalam rangka resosialisasi narapidana kemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system. Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

² Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan bagi narapidana tidak semata-mata pembalasan, tapi juga pembinaan berdasarkan falsafah pemidanaan di Indonesia yang mengalami perubahan dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

³ Ibid, Nomor 2.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Narapidana adalah warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana/tindakan dan diserahkan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dilaksanakan keputusan tersebut.⁵

Pengertian narapidana diatas, berarti bahwa narapidana adalah warga masyarakat yang dikenakan sanksi pidana, karena melakukan sesuatu tindak pidana sehingga berdasarkan keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai sanksi atas perbuatannya.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam LAPAS. Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam pasal 5

⁴ Ibid Pasal 1 Nomor 6 dan 7.

⁵ Bahruddin Surjobroto, 1972, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, halaman 23.

dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 1995 juga terdapat hak-hak yang dapat diperoleh narapidana yang tercantum dalam pasal 14 (1) yang berbunyi:

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Asimilasi

Sebelum membahas tentang pengertian asimilasi narapidana, maka terlebih dahulu akan dibahas pengertian asimilasi itu sendiri. Asimilasi di tinjau dari sudut sosiologis, bahwa :

Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi secorak, kebudayaanyang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan sesuatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.⁶

Dari pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan usaha asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda yang lama kelamaan berkembang, dimana kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain secara timbale balik. Hal ini berarti bahwa kebudayaan dalam masyarakat akan diresapi oleh narapidana sehingga narapidana nantinya akan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan secara kelompok dan atau perorangan dalam berbagai bentuk kegiatan yang ada dalam

⁶ Kamaluddin Rewa. Skripsi: "Masalah Asimilasi Narapidana sebagai Salah Satu Usaha Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Palu", Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 1989, hlm.11 .

lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak bahwa:⁷

Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi di mana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antar kelompok, maupun antar individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka warna. Asimilasi terjadi antar kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, asimilasi narapidana ini dapat dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun dalam bentuk individu karena narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda dengan lingkungan masyarakat.

Hal ini sangat penting karena narapidana suatu saat setelah selesai menjalani masa pidananya, maka ia akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dalam lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa:⁸

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan,, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara

⁷ Ibid, hlm.12.

⁸ Soerjono Soekanto, 1970, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, cetakan ke VII, halaman 207.

orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila orang-orang mengadakan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka ia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut, yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing. Dalam proses asimilasi tersebut mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.

Dari pengertian diatas, dikaitkan dengan kegiatan asimilasi narapidana, maka berarti bahwa asimilasi narapidana merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara individu narapidana dengan anggota masyarakat yang meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan sebagainya sehingga narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sebagai anggota masyarakat yang turut serta dalam kegiatan masyarakat.

Setelah diuraikan pengertian asimilasi dan narapidana, maka dapatlah dikatakan bahwa asimilasi narapidana merupakan proses social yang dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara narapidana dengan anggota masyarakat lainnya, agar narapidana dapat hidup dan bergaul ditengah-tengah masyarakat.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan

membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.⁹

Dengan demikian, asimilasi narapidana merupakan salah satu bentuk proses sosial antara narapidana dengan masyarakat dengan cara membaurkan narapidana kedalam kehidupan masyarakat, agar narapidana tidak terasing dengan kehidupan masyarakat, karena pengasingan dalam lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk pidana yang dikenal pada masa yang silam.

Asimilasi narapidana merupakan rangkaian dari proses pembinaan narapidana yang telah memasuki tahap ketiga yakni tahap asimilasi berupa usaha-usaha pembinaan yang dilaksanakan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan Narapidana dalam bentuk ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya. Proses asimilasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain pendidikan, bekerja diluar, beribadah, olahraga, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

⁹ Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor m.2.pk.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

B. Tinjauan Tentang Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

1. Teori Efektifitas Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani nya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita, tetapi juga untuk membuat sipelaku dan masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Mulyatno berpendapat, bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*Straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju penggunaan istilah-istilah tersebut. Menurut beliau kata "*Straf*" itu diterjemahkan dengan "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum-hukuman". Lebih jauh beliau mengatakan "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas daripada pidana,

sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁰

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sudarta, yang mengatakan bahwa “penghukuman”, berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja; tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu istilah “:penghukuman”, dapat disempitkan artinya, yakni “penghukuman dalam perkara pidana, dapat dianggap sinonim dari perkaraa “Pidanaan”, atau “pemberian/penjatuhan pidana”, oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordering*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voordeling veroodeeld*”. Oleh karena itu Sudarto mengemukakan bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah “hukuman”.¹¹

Ada tujuan dari pidanaan atau penghukuman, yaitu Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Airief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alimni, Bandung, hlm..1

¹¹ Sudarta, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief.Ibid. hlm. 2.

1. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹²

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat tiga (3) teori, yaitu :¹³

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeidingstheorien*).

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hamnya ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal

¹² Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1992.

¹³ E. Utrecht, dikutip dari Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, misalnya nyawa harus di bayar dengan nyawa, dan sebagainya

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi

pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tertentu. Sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP bersifat alternatif artinya hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara digabungkan dengan pidana kurungan atau denda. Dengan demikian tidak dikenal adanya kumulasi sanksi pidana pokok.

Berbeda halnya dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam Tindak Pidana khusus, seperti Korupsi dan lain sebagainya. Tindak pidana khusus menganut kumulatif (kumulasi) dimana hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara dengan pidana denda, pidana kurungan dengan pidana denda.

2. Sistem Lembaga Pemasyarakatan dalam Perundang-undangan

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (penal porichi) yaitu :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*institutional treatment offender*) yang berupa aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan diluar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada de-institusionalisasi atas dasar kemanusiaan.
2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan *standard minimum rules*.¹⁴

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah *peno-correctional*, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan

¹⁴ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 89.

perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggaran hukum baik secara individu makhluk sosial maupun akhlak religius.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

C. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asimilasi bagi Narapidana

1. Bentuk Kegiatan Asimilasi

Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi mempunyai tujuan antara lain member kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Di lain pihak asimilasi bertujuan pula untuk mendorong masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Kegiatan Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk :

1. Bekerja pada pihak ketiga;
2. Bekerja mandiri;
3. Bekerja pada Lapas Terbuka;
4. Kegiatan Pendidikan;
5. Kegiatan Pembimbingan;
6. Kegiatan Latihan Keterampilan;
7. Kegiatan Sosial;
8. Kegiatan Pembinaan Lainnya diluar LAPAS.

Asimilasi narapidana dalam kegiatannya tidak boleh dipaksakan terlebih-lebih penyiksaan, karena satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana adalah dihilangkannya kemerdekaan

bergeraknya sehingga kegiatan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana.

Dari berbagai macam bentuk kegiatan asimilasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini dapat pula di bagi dalam 4 (empat) kategori bentuk kegiatan asimilasi, yakni :¹⁶

1. Bentuk kegiatan pembinaan mental / kecakapan.

Dalam rangka kegiatan asimilasi terhadap narapidana dalam bentuk pembinaan mental / kecakapan antara lain dilakukan dengan cara pendidikan di luar lembaga Pemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Hal ini dimaksudkan agar narapidana memiliki bekal pengetahuan dan mental serta kecakapan dalam usaha penyesuaian diri narapidana dan masyarakat terutama sebagai persiapan apabila yang bersangkutan lepas menjalani masa pidananya. Dengan kata lain, pendidikan/pembinaan mental tersebut merupakan bekal dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kelak.

2. Bentuk kegiatan pembinaan kerohanian / spiritual.

Bentuk kegiatan asimilasi ini dimaksudkan agar narapidana mempunyai kekuatan iman dan kerohanian yang kuat sehingga merupakan benteng pertahanan dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, karena dengan pendidikan keagamaan

¹⁶ Kamaluddin Rewa. Skripsi: "Masalah Asimilasi Narapidana sebagai Salah Satu Usaha Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Palu", Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 1989, hlm 63-67.

yang baik, minimal dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan.

Bentuk kegiatan ini antara lain dapat diwujudkan berupa beribadah di Luar Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama anggota masyarakat lainnya. Program pembinaan ini diarahkan agar narapidana melaksanakan tugas kewajibannya sebagai hamba Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dengan adanya usaha asimilasi narapidana dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan keagamaan ini akan memberikan pandangan positif dari masyarakat, bahwa narapidana juga adalah manusia yang berjuang dan berusaha untuk memperbaiki diri serta penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dalam bentuk pidana.

3. Bentuk kegiatan pembinaan olahraga dan kesenian.

Bentuk kegiatan asimilasi ini dimaksudkan untuk membina kemampuan fisik dan rasa seni dari narapidana dengan masyarakat, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk narapidana berolah raga dalam berbagai cabang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuan para narapidana.

Bentuk kegiatan olahraga dan kesenian ini merupakan upaya pembinaan narapidana dengan masyarakat agar dapat menjalin hubungan harmonis dalam kegiatan olahraga dan kesenian,

karena narapidana adalah warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk memperoleh kesempatan berolahraga dan mengembangkan bakat keseniannya di tengah-tengah masyarakat.

4. Bentuk kegiatan pembinaan keterampilan.

Pembinaan keterampilan narapidana yang dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan berupa latihan-latihan dalam berbagai bidang keterampilan atau bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan ini dimaksudkan sebagai bekal keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan guna membiayai hidupnya bersama keluarganya. Pembinaan keterampilan ini sebagai upaya untuk memupuk jiwa wiraswasta dari narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya mampu secara mandiri untuk membiayai hidup dan kehidupannya bersama keluarganya ditengah-tengah masyarakat kelak.

Asimilasi narapidana merupakan bimbingan dan bukan penyiksaan. Bimbingan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan asimilasi narapidana hendaknya mentaati norma-norma hidup dan kehidupan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan rasa social bagi narapidana.

Asimilasi narapidana merupakan perwujudan dari pengenalan dengan masyarakat, karena narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat atau dapat diwujudkan berupa kontak dengan masyarakat terutama hubungan dengan keluarga, karena salah satu asas asimilasi yang terpenting adalah bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk lain yaitu dalam bentuk kunjungan hiburan atau kegiatan olahraga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sebaliknya narapidana berolahraga diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Asimilasi narapidana khususnya dalam melakukan pekerjaan hendaknya narapidana dipekerjakan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dengan kata lain bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, melainkan pekerjaannya harus sesuai dengan program menjelang lepas, sehingga program asimilasi dalam bentuk pekerjaan harus benar-benar sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, bahkan jika perlu diberikan pendidikan keterampilan dengan bekerja sama dengan Kantor Departemen Tenaga setempat.

Asimilasi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana agar tujuan daripada pemasyarakatan narapidana dapat tercapai sesuai yang diharapkan, yakni agar narapidana menjadi manusia yang berguna dalam

masyarakat kelak sehingga dalam diri narapidana terutama adanya keinginan untuk berusaha memperbaiki dirinya dan minimal tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya.

2. Tahap-tahap Pemberian Asimilasi

Pelaksanaan Asimilasi narapidana didasarkan secara rinci di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.06-PK.04.80 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Pelaksanaan Asimilasi narapidana merupakan tindakan perbaikan terhadap narapidana dengan cara membaurkan narapidana dengan kehidupan masyarakat, karena narapidana adalah warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya, dengan kata lain, bahwa narapidana harus dibina dan diperbaiki, dan Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum di masukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalani pidananya.

Asimilasi narapidana dalam kegiatannya tidak boleh dipaksakan terlebih-lebih penyiksaan, karena satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana adalah dihilangkannya kemerdekaan Bergeraknya sehingga kegiatan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana.

Asimilasi narapidana merupakan bimbingan dan bukan penyiksaan. Bimbingan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan asimilasi narapidana hendaknya mentaati norma-norma hidup dan kehidupan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan rasa social bagi narapidana.

Asimilasi narapidana merupakan perwujudan dari pengenalan dengan masyarakat, karena narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat atau dapat diwujudkan berupa kontak dengan masyarakat terutama hubungan dengan keluarga, karena salah satu asas asimilasi yang terpenting adalah bahwa selama kehilangan kemerdekaan Bergerak para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk lain yaitu dala bentuk kunjung-an hiburan atau kegiatan olahraga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sebaliknya narapidana berolahraga diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Asimilasi narapidana khususnya dalam melakukan pekerjaan hendaknya narapidana dipekerjakan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dengan kata lain bahwa

pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, melainkan pekerjaannya harus sesuai dengan program menjelang lepas, sehingga program asimilasi dalam bentuk pekerjaan harus benar-benar sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, bahkan jika perlu diberikan pendidikan keterampilan dengan bekerja sama dengan Kantor Departemen Tenaga setempat.

Asimilasi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana agar tujuan daripada pemasyarakatan narapidana dapat tercapai sesuai yang diharapkan , yakni agar narapidana menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat kelak sehingga dalam diri narapidana terutama adanya keinginan untuk berusaha memperbaiki dirinya dan minimal tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya.

Untuk itu, pelaksanaan asimilasi narapidana hendaknya benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa, baik individu narapidana itu sendiri maupun lingkungan masyarakat di mana narapidana melaksanakan asimilasi. Di samping itu, asimilasi narapidana sebagai usaha untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait, badan-badan sosial dan badan keagamaan sehingga dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana dapat mencapai target yang diharapkan. Asimilasi narapidana ini bertujuan

untuk mempersiapkan jiwa hidup mandiri, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa pidananya mampu hidup mandiri guna menjamin kelangsungan hidupnya dan keluarganya kelak sehingga tujuan daripada pemasyarakatan narapidana dapat berhasil yakni mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Asimilasi narapidana juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berperan serta di dalam membimbing dan menggerakkan narapidana sejak tahap asimilasi sampai narapidana menjelang bebas hingga narapidana dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Tujuan asimilasi narapidana merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 menentukan bahwa Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat .

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan Substantif dan Adminiistratif.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan subtantif yang harus dipenuhi oleh narapidana yakni :

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f) masa pidana yang telah dijalani untuk :
1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

Dari uraian tersebut dapatlah dikemukakan bahwa syarat substantif bagi narapidana yang akan diasimilasikan telah menunjukkan perbaikan dan perkembangan terhadap tingkah lakunya dan minimal telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan administrative yang harus dipenuhi oleh Narapidana, yaitu :

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

g) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup;
- c. Warga Negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutanb dimasukan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan keputusan Menteri.

Untuk penghitungan masa pidana sebagai syarat administrative dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan;

- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua), atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Lapas/RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPM dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Masyarakat, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS/RUTAN.
- b. Untuk asimilasi, apabila Kepala LAPAS/RUTAN menyetujui usul TPM LAPAS/RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi.
- c. Untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, Apabila Kepala LAPAS/RUTAN menyetujui usul TPM Lapas atau TPM RUTAN

selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

- d. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS/RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil siding TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
- f. Apabila Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM menolak usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS/RUTAN.
- g. Apabila Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM menyetujui usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

- h. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyetujui tentang usul Pembebsan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul Pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alsannya kepada Kepala LAPAS/RUTAN.
- j. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan Bersyarat .

Pemberian izin asimilasi narapidana sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana diperlukan adanya pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh Balai Bispa sepanjang kegiatan kerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, begitu pula kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan.

Maksud daripada pengawasan ini adalah untuk melakukan pengecekan sejauh mana narapidana dapat berasimilasi dengan masyarakat dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi itu sendiri termasuk peran serta masyarakat dalam membantu kegiatan asimilasi karena sukses tidaknya program asimilasi ditentukan oleh

kesadaran dan partisipasi masyarakat, para petugas dan kesadaran narapidana itu sendiri.